



**PENGARUH PENGETAHUAN, PROSPEK BISNIS DAN KESADARAN
HALAL TERHADAP KEPATUHAN SERTIFIKASI HALAL
PENGUSAHA KULINER KECAMATAN PACIRAN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Fidyah Qurrota A'yun

NPM 21901083019



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


MALANG

2023

ABSTRAKSI

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan pengaruh pengetahuan (X1), Prospek Bisnis (X2) dan Kesadaran Halal (X3) terhadap kepatuhan sertifikasi halal secara simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ialah pedagang kuliner diKecamatan Paciran Lamongan sebanyak 86 responden. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data. *Uji validitas* dan *Uji reliabilitas* digunakan untuk mengukur kinerja dari instrumen tersebut. Tidak hanya itu penelitian ini menggunakan *Uji normalitas*, *Uji Multikolinearitas*, *Uji Heteroskedastisitas*, *Analisa regresi Linier Berganda*, *Uji F*, *Uji T*, dan *Uji R²*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *variable pengaruh*, *Prospek bisnis*, *kesadaran halal* berpengaruh signifikan terhadap *variable kepatuhan sertifikasi halal*, *pengetahuan* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sertifikasi halal. *Prospek Bisnis* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sertifikasi halal. *Kesadaran Halal* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sertifikasi halal.


Kata Kunci : *Pengetahuan, Prospek Bisnis, Kesadaran Halal, Kepatuhan Sertifikasi Halal*



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and influence knowledge (X1), Business Prospects (X2) and Halal Awareness (X3) on compliance with halal certification simultaneously. The method used in this research is quantitative. The population in this research is culinary traders in the Paciran Lamongan subdistrict with 86 respondents. This research uses purposive sampling research. In this study, a questionnaire was used as a data collection method. Validity test and reliability test are used to measure the performance of the instrument. Not only that, this study used the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, F test, T test, and R2 test. The results showed that the influence variable, business prospects, halal awareness had a significant effect on the halal certification compliance variable, knowledge had a significant effect on halal certification compliance. Business prospects have a significant effect on compliance with halal certification. Halal awareness has a significant effect on compliance with halal certification.

Keywords: *Knowledge, Business Prospects, Halal Awareness, Halal Certification Compliance*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan kuliner sedang berkembang sangat pesat, Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Pengusaha kuliner merupakan bisnis yang memiliki peluang yang cukup besar untuk menghasilkan keuntungan dan dalam persaingan ketat ini pelaku bisnis harus bisa bergerak dibidang yang sama. Dengan seiringnya perkembangan jaman, alam Indonesia dapat terekspor dengan cepat sehingga memberikan sebuah daya tarik yang dapat mendatangkan pengusaha kuliner asing maupun lokal, tidak heran banyak sekali pengusaha kuliner yang tumbuh berkembang untuk memfasilitasi para wisatawan (Fransiska dkk, 2020).

Dengan kekayaan alam, Indonesia memiliki berbagai banyak rempah-rempah yang dapat menghasilkan berbagai cita rasa makanan yang berbeda-beda, dan dengan kekayaan adat maka menimbulkan berbagai makanan khas yang menarik. *Street food* merupakan salah satu asset budaya bangsa yang perlu dilestarikan supaya keberadaannya tetap atau tidak punah karena peradaban dan kemajuan teknologi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mempertahankan *street food* khas adalah penggalan jenis-jenis *street food* yang ada, kemudian dilakukan pengembangan dari jenis *street food* tersebut agar lebih menarik dan diminati tanpa mengurangi keaslian dari *street food* tersebut (Taufiq, 2018).

Dalam bisnis kuliner beberapa tahun belakangan ini banyak pebisnis menggunakan peluang di industri kuliner, mulai dari *street food*, hingga pedagang makanan modern yang disebut dengan pengusaha restoran. Semua jenis bisnis kuliner ini memiliki potensi yang sangat baik, namun tergantung para pelaku bisnis untuk menawarkan produk yang ditawarkan kepada para konsumen masing-masing. Dalam pengusaha kuliner, di Kecamatan Paciran Lamongan khususnya ada banyak *street food* Sudah banyak pelaku usaha yang mendapat keuntungan dari usaha kuliner namun banyak juga yang merugi karena strategi pemasaran yang diterapkan kurang tepat serta kualitas pelayanan yang tidak maksimal, salah satu untuk mendapatkan keuntungan saat berbisnis adalah menerapkan metode pemasaran yang tepat. Adanya metode pemasaran yang baik juga (Fransiska dkk, 2020).

Sahputra et al (2020), Pengusaha kuliner merupakan satu bagian yang mendukung seseorang melakukan perjalanan wisata. Makanan mampu menjadi motivasi bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan wisata, mencari pengalaman kuliner merupakan salah satu dorongan melakukan perjalanan wisata, kuliner selalu menjadi bagian dari pengalaman bepergian seperti ingin tahu tentang kuliner, keinginan untuk mengidentifikasi menu sehari-hari, keinginan untuk mencicipi hidangan baru atau terkenal merupakan alasan untuk mencari satu obyek untuk melengkapi pengalaman suatu perjalanan.

Beberapa prospek bisnis pangan semakin banyak varian yang ditanyakan kehalalan dalam segi pemakaian bahan yang digunakan untuk

pembuatan produk, hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam membeli atau memproduksinya. Oleh karena itu masyarakat memilih produk pangan harus lebih teliti dan jeli. Meski saat ini, konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau dengan indera (Gujarati, 2010). Kota Lamongan mempunyai beberapa potensi dalam bidang pariwisata. Wisata yang terdapat di daerah ini adalah wisata Bahari Lamongan (WBL), salah satu pengusaha kuliner. Namun banyak sekali makanan khas yang diolah sehingga menjadi sebuah kuliner yang menggugah selera para wisatawan, salah satu contohnya adalah *otak-otak bandeng, ikan Asap, kripik udang, dan tahu campur*. *Street food* yang hampir selalu ditemui di Kecamatan paciran Kabupaten Lamongan (Taufiq, 2018).

Kesadaran halal adalah tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep halal. Konsep ini meliputi produk mana yang boleh dikonsumsi dan bagaimana proses produksinya. Kesadaran halal dapat menjadi salah satu alasan meningkatnya produksi produk pangan halal. Pedagang adalah sesuatu yang dapat ditentukan oleh maksud atau tujuan konsumen pada saat membeli suatu produk yang akan diproduksi. Penjualan makanan otak-otak bandeng, ikan asap, kripik udang, salah satu terjual di pusat oleh-oleh wisata bahari lamongan (WBL), Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran halal pada kemasan suatu produk dapat berpengaruh besar terhadap kepatuhan sertifikasi halal pangan. Kesadaran muslim juga

ditandai adanya pengetahuan mengenai bagaimana cara proses penyembelihan, pengemasan makanan, dan kebersihan makanan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini jelas menjadi masalah karena seharusnya seorang muslim patut mengenai kesadaran halal dibandingkan citra merek produk (Cahya, 2022).

Bahan makanan merupakan bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk makanan. Sehingga bahan makanan menjadi salah satu faktor penentu dan memperkirakan bagaimana kepatuhan sertifikasi halal terhadap suatu produk makanan. Sebab bagian pengusaha muslim Indonesia masih banyak yang kurang memperhatikan bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut, sehingga menyebabkan munculnya orang yang tidak bertanggung jawab mencampur bahan makanan yang halal maupun dengan bahan yang tidak halal.

Data statistik yang tertera pada tahun 2019-2021, Di Kecamatan Paciran pada ruang lingkup restoran/rumah makan, warung/kedai makanan.

Tabel 1.1 data statistik restoran/rumahan makan, warung/kedai makanan Di Kecamatan Paciran Lamongan 2019-2021.

No	Desa/kelurahan	Restoran/rumah makan	Warung/kedai makanan
1	Blimbing	-	58
2	Kandangsemangkon	-	24
3	Paciran	6	68
4	Sumurgayam	-	10
5	Sendang agung	-	18

6	Sendang duwur	-	3
7	Tunggul	-	55
8	Kranji	-	46
9	Drajat	-	52
10	Banjarwati	-	45
11	Kemantren	1	177
12	Sidokelar	-	10
13	Tlogosadang	-	18
14	Paloh	-	4
15	Weru	-	12
16	Sidokumpul	-	23
17	Warulor	-	9
	2021	7	632

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), pada tahun 2019 sampai 2021 tercatat penginapan, restoran/rumah makan, warung/kedai makanan dari tahun 2019 yakni sebesar 416. Salah satu wisata penginapan, Restoran/rumah makan, warung/kedai makan yang tercatat Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), pada tahun 2020 tercatat penginapan, restoran/rumah makan, warung/kedai makanan meningkat dari tahun yakni sebesar 745, Salah satu wisata penginapan, restoran/rumah makan, warung/kedai makanan, dan pada tahun 2021 menurun yakni sebesar 632 salah satu wisata penginapan restoran/rumah makan dan kedai makanan. Kecamatan Paciran yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Lokasinya diantara wilayah Kabupaten Lamongan. Hal ini terdapat restoran/rumah makan, warung/kedai makanan yang menjual makanan yang diolah.

Beberapa *street food* yang belum banyak memiliki sertifikasi halal (Cahaya, 2022).

Banyak pengusaha yang mulai tertarik dengan *halal food*, *halal life style*, dan lain-lainnya, hal ini tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja namun juga terhadap non-muslim. Menurut Sumarwan (2011), pengusaha muslim cenderung memilih produk yang dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga berwenang. Kesadaran akan memproduksi produk halal pada konsumen muslim, akibat dari pemahaman agama yang baik dan bimbingan produsen mengenai sertifikasi halal pada produknya. Pada saat ini banyak pengusaha mulai melihat produk makanan berdasarkan kehalalannya, hal ini terbukti adanya tempat makan dengan tema *halal food*. pengusaha kuliner paciran memiliki destinasi antara lain taman, pantai, Wisata Bahari Lamongan (WBL), dan kuliner yang menjadi favorit dan tujuan untuk diburu oleh banyak wisatawan. Stand-stand tersebut menjual berbagai pilihan makanan dan minuman yang dikelola baik dari masyarakat Desa Paciran maupun warga desa lainnya.

Permasalahan di wisata kuliner ini, untuk mengkaji lebih lanjut melakukan bersertifikasi halal. Sebagai produsen ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, jauh dari perhatian terhadap kehalalan produk dan pemenuhan sertifikasi halal, mungkin mereka berpikir tidak demikian. penting karena bahan yang mereka hasilkan terasa

aman dan legal. Selain itu, proses sertifikasi yang relatif mahal juga menjadi kendala untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Selanjutnya, kesadaran memproduksi dan melaksanakan sertifikasi halal harus ditumbuhkan di masyarakat khususnya di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Diharapkan juga, Peraturan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terbaca di Pasal 4. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Keputusan ini berarti bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Hal ini menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut khususnya di wilayah kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Menurut Ahmad & Izzudin (2018), Kepatuhan adalah perubahan perilaku dari perilaku tidak patuh menjadi perilaku patuh. Kesadaran muslim terhadap kepatuhan hukum ditandai dengan pengetahuan tentang proses penyembelihan, pengemasan makanan dan higienitas makanan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam undang-undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal di Indonesia. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi Halal.

Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan terhadap kegiatan untuk mencapai standar halal. Sertifikasi halal bagi produk dan jasa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalannya sehingga dapat meringankan pikiran dalam produksinya. Produk dan jasa yang telah dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai lembaga pemerintah. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pembubuhan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Rasyid, 2018).

Banyaknya produk yang belum mempunyai sertifikasi halal mengakibatkan pengusaha muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat diproduksi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran hak dan kewajiban. Oleh karena itu sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga pada nilai ekonomi.

Memperhatikan makanan berarti mewaspadaai makanan yang berkemungkinan mengandung unsur-unsur haram, waspada merupakan salah satu bentuk implementasi nyata terhadap hukum Islam yang termasuk waspada di sini selektif dan memperhatikan apa saja yang menjadi alasan sehingga suatu makanan atau minuman benar-benar dikatakan halal (LPPOM MUI, 2021).

Berbicara mengenai kepatuhan hukum, tidak lepas dari kesadaran hukum karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Seseorang akan

dengan mudah tampak taat hukum, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang menaati hukum jika ia tidak memahami hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pengetahuan, Prospek Bisnis Dan Kesadaran Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Di Sentra Wisata Kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.*”

1.2 Rumusan Masalah

permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *pengetahuan, prospek bisnis, kesadaran halal* secara simultan terhadap kepatuhan sertifikasi halal Pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan?
2. Bagaimana pengaruh *pengetahuan*, terhadap kepatuhan sertifikasi halal Pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan?
3. Bagaimana pengaruh *prospek bisnis*, terhadap kepatuhan sertifikasi halal Pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan?
4. Bagaimana pengaruh *kesadaran halal*, terhadap kepatuhan sertifikasi halal pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melalui perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *pengetahuan*, *prospek bisnis*, *kesadaran halal* secara simultan terhadap kepatuhan sertifikasi halal Pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *pengetahuan* terhadap kepatuhan sertifikasi halal pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
3. Untuk menganalisis pengaruh, *prospek bisnis* terhadap kepatuhan sertifikasi halal pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
4. Untuk menganalisis pengaruh, *kesadaran halal*, terhadap kepatuhan sertifikasi halal Pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan memperdalam kajian tentang pengaruh pengetahuan, prospek bisnis dan kesadaran halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal terhadap pengusaha kuliner di kecamatan Paciran Lamongan.

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian secara mendalam. Terkait pengaruh pengetahuan, prospek bisnis dan

kesadaran halal terhadap kepatuhan sertifikasi halal disentra wisata kuliner kecamatan paciran lamongan.

2. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan pelaku untuk mengajukan sertifikasi halal kepada pihak bersangkutan.
 3. Penelitian ini sebagai menambah wawasan mengenai bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal atau label halal dalam produk.
 4. Bagi pengembangan bidang Ilmu, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai *pengetahuan, kesadaran halal* dan kepatuhan sertifikasi halal pada pengusaha kuliner serta untuk mengembangkan industri halal dengan mata kuliah kewirausahaan.
 - a. Secara Praktis
- Bagi masyarakat muslim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih memikirkan kehalalan suatu produk.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan halal, prospek usaha dan kesadaran terhadap kepatuhan sertifikasi halal di Pusat Wisata Kuliner Kabupaten Paciran Lamongan. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang ditetapkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sertifikasi halal pada pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
2. prospek Bisnis berpengaruh positif terhadap kepatuhan sertifikasi halal pada pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
3. Kesadaran Halal berpengaruh positif terhadap kepatuhan sertifikasi halal pada pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengambilan sampel pada penelitian ini terbatas sehingga hanya ditujukan kepada pedagang/pengusaha kuliner Kecamatan Paciran Lamongan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, sehingga yang diambil untuk penelitian hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan tidak dilengkapi dengan wawancara dan observasi.

3. Untuk pengusaha segera melakukan sertifikasi halal hingga selalu memperbarui sertifikasi halal pada produk yang terjual sehingga kegiatan bisnisnya akan terus berkembang.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan, antara lain::

1. untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan sampel di Kabupaten Lamongan dan lebih diperluas di daerah lain, sehingga tidak hanya di Kecamatan Paciran saja.
2. Harapan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel yang mempengaruhi kepatuhan sertifikasi halal namun menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengambil model penelitian yang sama di era dan responden yang lebih luas, atau diberlakukan pada objek yang berbeda. Perlu dilakukan analisa yang dapat mempengaruhi kepatuhan sertifikasi halal selain variabel ini. Peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel seperti label halal (Munir, 2019), religiusitas (Wulandari, 2022) untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriansya dkk. (2021). *Analisis makanan tradisional gudeg sebagai daya tarik wisata kuliner di yogyakarta*. 1(1), 14–25. Retrieved from <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/uncle/article/view/4671>
- Ahmad, & Izzudin. (2018). *pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner*. NO 2, Vol.3.
- Ali, M. (2016). *The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr*. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Andriana, A. (2013). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada Konsumen CV. Mufidah). Pemasaran Jasa*, 1(1), 15.
- Ashari. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Farmasi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. *Skripsi*, 1–93.
- Barokah, S. (2020). *Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin*. *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 72. Retrieved from <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/4520>
- CAHYA, R. T. (2022). *Analisis Pengaruh Halal Certification Dan Halal Awareness Terhadap Minat Beli Produk Makanan Korinus Tok-Poki (Studi Pada Mahasiswa Muslim Pecinta Drama Korea)*.
- Chandrarin, & Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Fabiana. (2019). *Halal Awaewnwss Peran Ijtihad Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Milenial*. 8, 32–41.
- Fauziyah, L. (2022). *Kewirausahaan dan Bisnis* - Google Books. Retrieved

January 28, 2023, from
https://www.google.co.id/books/edition/Kewirausahaan_dan_Bisnis/frlbEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=indikator+prospek+bisnis&pg=PA55&printsec=frontcover

Fransiska dkk. (2020). *Pengaruh Talkers, Topics, Tools, Taking Part, dan Tracking Terhadap Keputusan Pembelian Pecel Lele dan Seafood Goreng di Kota Palembang*. *Stie Mdp*, 1–15.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*.

Gujarati, D. (2010). *KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KECIL DI BIDANG PANGAN DALAM KEMASAN DI KOTA SEMARANG TERHADAP REGULASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL*. 5–7.

Harminingtyas dkk. (2021). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal di Semarang*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(2), 103–112.

MARDIATMOKO, G.-. (2020). *Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda*. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>

MUI, L. (2021). *Prosedur sertifikasi halal*. Retrieved from <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>

MUI, L. (2022). *PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL MUI UNTUK PRODUK YANG DIPASARKAN DI LUAR INDONESIA*. Retrieved from *Sertifikasi halal produk website*: <https://halalmui.org/sertifikasi-halal-produk-ekspor/>

Munir, M. dkk. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Halal, Kesadaran Halal (Halal Awareness) Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Jamu Madura*. *Agroindustrial Technology Journal*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.21111/atj.v3i2.3858>

Panjaitan, R. (2019). *Metodologi penelitian*. Retrieved from

<https://doi.org/10.31220/osf.io/uk47t>

Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3922/3384>

Ramadania dkk. (2020). Potensi dan prospek makanan lokal khas daerah dalam meningkatkan minat wisatawan setelah melakukan perjalanan wisata di provinsi kalimantan barat. *THE 8th MANAGEMENT BREAKTROUGH AND DOCTORAL JOURNEY 2020*, 14, 211–213.

Rasyid. (2016). sertifikasi halal, fatwa MUI.

Sahputra, A., Nurlatifah, H., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., Al, U., Indonesia, A., ... Al, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan , Religiusitas , dan Halal Terhadap Keputusan Memilih Melalui Attitude dan Brand Trust Pada Bakeri Modern (Studi Kasus 3 Bakeri Top Brand). 1(1).

Said dkk. (2018). Assessing Consumers' Perception, Knowledge and Religiosity on Malaysia's Halal Food Products. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 130(2018), 120–128. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.015>

Saputra dkk. (2022). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa Feb Umj). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1521. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1185>

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabet.

Sumarwan. (2011). *perilaku konsumen : teori dan penerannya dalam pemasaran (Graha Indo)*.

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). *The Effect Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products*.

Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.

Syafnidawati. (2020). *Data primer - Universitas Raharja*. Retrieved from <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

Taufiq, M. (2018). *Iai Bunga Bangsa Cirebon Tahun 2019. Implementasi Program Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Bazma Asset 3 Pt. Pertamina Ep. Cirebon)*, 1–125.

Vristiyana, V. M. (2019). *Pengaruh religiusitas dan pengetahuan produk halal terhadap penilaian produk halal dan minat pembelian produk halal*. *Ekobis*, 20(1), 85–100.

Wajdi, Diana, & Susanti. (2021). *kebijakan hukum produk halal di indonesia*. jakarta.

Widayat, Hadiyanto, Al-Baarri, A. N., & Putri, S. R. (2020). *Pendampingan Sertifikasi Laik Sehat Makanan Bagi Restoran Selaras Dalam Rangka Persiapan Sertifikasi Halal*. *Indonesian Journal of Halal*, 2(2), 58–63. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/7933>

Wulandari, D. E. (2022). *Pengaruh Label Halal, Religiusitas dan Sikap Produsen Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Studi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lumajang*. Skripsi, 1–198. Retrieved from <http://digilib.uinkhas.ac.id/9368/>

Yunus, N. S. N. M., Rashid, W. E. W., Ariffin, N. M., & Rashid, N. M. (2014). *Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 130, 145–154. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.018>

Yusup. (2018). *Uji validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif*. 7 (1), 17–23.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id